

ABSTRAK

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kepatuhan aparat birokrasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* pengadaan barang dan jasa pemerintah di setiap SKPD di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai upaya untuk memaksimalkan peran UMKK sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 200 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Juga untuk mengetahui tingkat kelayakan dan keberdayaan UMKK, serta menentukan strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari beberapa instansi yang terkait penelitian ini. Data primer berasal dari SKPD berjumlah 47 instansi. Data UMKK selaku penyedia barang dan jasa sebanyak 50 UMKK. Melalui kuesioner yang disediakan akan diketahui persepsi dari setiap responden baik dari SKPD maupun UMKK. Penentuan strategi pemberdayaan dilakukan melalui pendalaman data focus group discussion (FGD), wawancara mendalam dengan *key persons*, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparat birokrasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat tinggi yakni rata-rata mencapai 82,93 persen. Tingkat kepatuhan terdiri dari efisien sebesar 82,76 persen, efektif 84,71 persen, transparan 82,19 persen, terbuka 83,57 persen, bersaing 81,91 persen, adil/tidak diskriminatif 82,01 persen dan akuntabel sebesar 83,36 persen. Selain itu, implementasi penyusunan RUP rata-rata 73,53 persen. Tingkat kelayakan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah juga tinggi rata-rata sebesar 70 persen. Dengan menggunakan 21 variabel penilaian kelayakan yang harus dipenuhi oleh UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah, 13 variabel layak, dan 8 variabel lainnya belum layak. UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah di Kota Bitung sudah cukup layak mengikuti tender barang dan jasa pemerintah, meskipun harus terpenuhi dahulu variabel yang belum layak tersebut. Keberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa dengan menggunakan 6 aspek dan indikator-indikatornya yang memengaruhinya masih belum berdaya (*powerless*). Hanya Aspek Kelaikan Penyedia (AKPU) yang memiliki keberdayaan tinggi sebesar 83,60 persen, dan 5 aspek lainnya masih di bawah 50 persen. Strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah ditentukan melalui hasil FGD, *deep interview* dengan *key person*, dan AHP dengan 6 aspek strategi dan alternatif masing-masing 5 alternatif strategi yaitu: Aspek Usaha (5 alternatif), Aspek Teknologi & Informasi (5 alternatif), Aspek Sumber Daya Manusia (5 alternatif), Aspek *Lobbying* (5 alternatif), Aspek Peran *Stakeholder* (5 alternatif), dan Aspek Kelaikan Penyedia (5 alternatif)

Kata kunci: Tata kelola pemerintah, pengadaan publik, UMKK, kelayakan, keberdayaan, strategi pemberdayaan.

INTISARI

Di tengah penurunan sektor investasi di Indonesia, salah satu pilar perekonomian yang berpotensi untuk mendorong kembali laju pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam kerangka otonomi daerah adalah sektor usaha mikro kecil & koperasi kecil (UMKK). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan waktu dan kesempatan yang tepat untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam hal ini pemerintah daerah, masyarakatnya, dan pelaku ekonomi daerah, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Kecil (UMKK). Untuk itu, semua elemen tersebut harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Upaya pemberdayaan UMKM dan termasuk koperasi kecil (KK) telah ditempuh oleh pemerintah melalui berbagai program seperti Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP0 dan sebagainya. Namun program-program ini belum optimal karena tidak memiliki konsistensi dan berhenti di jalan. Sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru dalam usaha menggerakkan ekonomi kerakyatan yang salah satu pelakunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Kecil (UMKK) yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah dalam usaha mengoptimalkan peran dan fungsi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Kecil (UMKK) yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya kepada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah menganggarkan dan memaketkan sebanyak-banyaknya pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Usaha Mikro Kecil & Koperasi Kecil (UMKK), dalam rangka mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil & Koperasi Kecil (UMKK) juga kaitan dengan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja dan akses berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penelitian dilakukan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dengan judul, “ Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil & Koperasi Kecil (UMKK) Selaku Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah.”

Penelitian ini terdiri dari 6 bab. Masing-masing bab diringkas sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat. Pengadaan barang dan jasa menjadi indikator penting dalam perekonomian negara maupun daerah. Berbagai penelitian dan tulisan dilakukan oleh berbagai ahli ekonomi dan menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa memberikan efek yang sangat positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, persaingan dan efisiensi suatu perekonomian. Misalnya dikemukakan oleh Peck dan Ignazio Cabras (2008) bahwa Di Uni Eropa, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi baik secara nasional dan daerah. Di Kenya menurut Amemba, *et.al* (2013) bahwa pengadaan barang dan jasa telah memainkan peran utama dalam pemanfaatan sumber daya pemerintah dan pencapaian agenda pembangunan ekonomi. Somasundaram dan Jan Damsgaard (2005), menyebutkan, pengadaan barang dan jasa telah menyumbang antara 11 persen sampai 18 persen di Inggris, dan di Denmark sebesar 25 persen dari GDP. Di negara-negara berkembang seperti Kenya, Nigeria, Ghana, Malawi, Uganda, Nigeria (Ondick, B. Alala dan Frederick O.D, 2013; Tutu, *et al*, 2011; Auriol, 2006; Tutu, *et.al*,2011; *Development Assistance Committee*, 2005; Attah, 2009 dalam Adebiyi, *et al*, 2010) pengadaan barang dan jasa pemerintah menguasai mulai 9 sampai 80 persen dari GDP. Di Indonesia, menurut Depkeu (2010) total belanja pengadaan barang dan jasa pada tahun 2009 mencapai Rp. 347 Triliun atau sekitar 33,4 persen dari total belanja pemerintah. Bila dirinci, dari Rp. 347 Triliun tersebut terbagi atas Rp. 180 Triliun atau 51,87 persen belanja pusat, dan Rp. 167 triliun atau 48,13 persen belanja daerah. Peluang besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dapat diambil perankan oleh Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Kecil (UMKK), namun berbagai kondisi eksternal dan internal menjadi kendala bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Kecil (UMKK) seperti, kurangnya permodalan, SDM yang tidak berkualitas, teknologi yang sederhana, keterbatasan pemasaran hasil produksi, manajemen administrasi yang buruk, keterampilan manajerial yang kurang baik, kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan, produktivitas yang rendah, akses usaha terbatas, akses informasi terbatas, keterbatasan jaringan usaha baik sesama UMKK maupun dengan pelaku usaha menengah dan besar, rendahnya *skill* pelaku, kurangnya wawasan dan pengetahuan mengenai bisnis, kurangnya pembinaan dari instansi terkait, dan iklim usaha yang kurang kondusif (Jasra, *et al*, 2011; Chu, 2003; Victoria, *et al*, 2011; Abor dan Peter Quartey, 2010; Jahanshahi, *et al*, 2011; Charoenrat dan Charles Havie, 2012; Ayanda, 2011; Suyono, 2006; Tambunan, 2002; Munizu, 2010). Hal lainnya yang menghambat adalah praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan selama ini banyak terjadi *fraud* dan

menyimpang dari prinsip-prinsip *good governance* sehingga belum mampu meningkatkan peran UMKK. Oleh karena itu, yang paling penting dari sistem pengadaan barang dan jasa agar berfungsi dengan baik, harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* (Thai, 2001; Wittig, 2003; Callender & Schapper, 2003; Ondick, B. Alala dan Frederick O.D, 2013; Jeppesen, 2010; Suliantoro, 2012). Dengan kata lain, prinsip-prinsip *good governance* merupakan pilar utama dari setiap sistem pengadaan barang dan jasa. Mengabaikannya merupakan bentuk *non compliance* pada aturan dan hukum yang dibuat untuk dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah, (1) menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di SKPD terpilih dalam memberikan advokasi kepada UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah di daerah penelitian, (2) menganalisis kebutuhan pengadaan barang dan jasa di SKPD percontohan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam memberikan advokasi kepada UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah di daerah penelitian, (3) menganalisis tingkat kelayakan UMKK selaku penyedia barang jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di daerah penelitian, (4) menganalisis tingkat keberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di daerah penelitian, (5) merumuskan strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di daerah penelitian. Beberapa manfaat penelitian ini baik bagi peneliti sendiri, akademisi, pemerintah maupun pelaku UMKK penyedia barang dan jasa, yaitu terkait dengan pengembangan ilmu dan aplikasinya. Keaslian penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian itu sendiri, yaitu menguji kepatuhan aparat birokrasi pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pengadaan yang dikaitkan dengan usaha penguatan kinerja dan pemberdayaan UMKK.

Bab 2. Telaah kepustakaan yang terkait dengan materi penelitian. Dalam telaah pustaka dikemukakan *grand theory* yang melandasi penelitian ini yaitu teori kebijakan publik, permintaan dan penawaran, dan pemberdayaan. Selain itu dikemukakan juga kepustakaan dan hasil penelitian terkait, diantaranya *performance, capacity building, good governance, compliance, dan fraud*. Perilaku permintaan dan penawaran relatif mendominasi dalam aktifitas perekonomian. Kekuatan permintaan dan daya dorong penawaran berdampak pada kemakmuran seseorang, rumah tangga dan masyarakat sehingga kajian permintaan dan penawaran selalu dikaitkan dengan harga yang mendeterminasi permintaan dan penawaran atau sering disebut teori harga, dan menjadi kajian utama dari ilmu ekonomi mikro. Determinasi harga terhadap permintaan atau penawaran dengan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap tetap (*ceteris paribus*) akan menghasilkan Hukum Permintaan atau

Penawaran, yang atributnya hanyalah jumlah permintaan, jumlah penawaran dan tingkat harga. Inilah yang disebut teori keseimbangan parsial (*absolute price analysis*) karena yang mempengaruhi permintaan dan penawaran bukan hanya harga. Apabila kajian permintaan dan penawaran didasarkan pada harga relatif, maka ini yang disebut teori keseimbangan umum. Harga absolute pada keseimbangan parsial adalah harga perkiraan yang paling rasional (*rationale expectation price*). Permintaan dan penawaran barang dan jasa pemerintah bekerja pada domain harga absolut. Selain harga, selera, besar kecilnya pendapatan, regulasi, perilaku seseorang, *fraud* dan lain sebagainya dapat memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Prinsip-prinsip *good governance* adalah *tools* yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang salah satunya untuk mendekati keseimbangan parsial permintaan dan atau penawaran barang dan jasa pemerintah, dan juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintah yakni terhindar dari korupsi, kolusi dan perilaku *fraud* lainnya. Muncul kemudian aparat birokrasi yang memiliki kejujuran, menjadi suri teladan bagi publik, memiliki ketulusan untuk mengabdikan, memiliki kapasitas intelektual dan kerohanian yang baik dan juga terampil.

Bab 3. Metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis dan strategi pemberdayaan. Data yang digunakan adalah sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari beberapa instansi yang dianggap menyediakan data sebagaimana tujuan penelitian ini. Data primer berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 47 unit. Data primer lainnya adalah UMKK penyedia barang dan jasa yang diambil sebanyak 50 pelaku UMKK. Teknik pengambilan sampel UMKK penyedia barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan *multistage random sampling*. Pada tahap awal adalah pengembangan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memverifikasi dan memvalidasi setiap indikator dari variabel dengan cara panel ahli melalui *millig list* Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang kemudian hasil tersebut diaplikasikan sebagai bagian dari pertanyaan (kuesioner) untuk aparat birokrasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Kepada pelaku UMKK dilakukan pengambilan data melalui kuesioner yang tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan dan keberdayaannya selaku penyedia barang dan jasa. Melalui kuesioner yang disediakan akan diketahui persepsi dari setiap responden baik aparat birokrasi maupun UMKK. Skala pengukuran untuk menentukan persepsi responden sampel, menggunakan skala konvensional dengan angka 1-10. Hasil pengolahan data baik dari aparat birokrasi (SKPD) maupun pelaku UMKK di konfirmasi kembali melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam kepada *keypersons*. Hasil penelitian dilapangan, FGD dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) kemudian dirumuskan

dan ditentukan strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah.

Bab 4. Gambaran umum dan lokasi penelitian. Di sini digambarkan mengenai sejarah lokasi penelitian, geografi dan demografi daerah, kehidupan sosial ekonomi yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, SDM, ketenagakerjaan, struktur perekonomian daerah. Dideskripsikan juga mengenai obyek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah, dan bagaimana strategi dan teknik pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD).

Bab 5. Berisi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparat birokrasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat tinggi yakni rata-rata mencapai 82,93 persen. Tingkat kepatuhan terdiri dari efisien sebesar 82,76 persen, efektif 84,71 persen, transparan 82,19 persen, terbuka 83,57 persen, bersaing 81,91 persen, adil/tidak diskriminatif 82,01 persen dan akuntabel sebesar 83,36 persen. Selain itu, implementasi penyusunan RUP rata-rata 73,53 persen. Tingkat kelayakan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah juga tinggi rata-rata sebesar 70 persen. Dengan menggunakan 21 variabel penilaian kelayakan yang harus dipenuhi oleh UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah, 13 variabel layak, dan 8 variabel lainnya belum layak. UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah di Kota Bitung sudah cukup layak mengikuti tender barang dan jasa pemerintah, meskipun harus terpenuhi dahulu variabel yang belum layak tersebut. Keberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa dengan menggunakan 6 aspek dan indikator-indikatornya yang memengaruhinya masih belum berdaya (*powerless*). Hanya Aspek Kelaikan Penyedia (AKPU) yang memiliki keberdayaan tinggi sebesar 83,60 persen, dan 5 aspek lainnya masih di bawah 50 persen. Strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah ditentukan melalui hasil FGD, *deep interview* dengan *key person*, dan AHP dengan 6 aspek strategi dan alternatif masing-masing 5 alternatif strategi yaitu: Aspek Usaha (5 alternatif), Aspek Teknologi & Informasi (5 alternatif), Aspek Sumber Daya Manusia (5 alternatif), Aspek *Lobbying* (5 alternatif), Aspek Peran *Stakeholder* (5 alternatif), dan Aspek Kelaikan Penyedia (5 alternatif). Prioritas alternatif strategi pemberdayaan yang harus dilakukan pada tahap awal (jangka pendek) adalah (a) pelaku UMKK harus menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya, (b) pelaku UMKK memperkuat usahanya hanya dengan modal sendiri, (c) pelaku UMKK harus meningkatkan keahlian menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya, (d) pelaku UMKK harus meningkatkan perekrutan SDM yang memiliki latar belakang barang dan jasa, (e) pelaku UMKK memperkuat usahanya dengan modal perbankan, (f) perguruan tinggi

mengambil peran dengan menyelenggarakan pelatihan/seminar/workshop untuk penguatan kinerja UMKK pengadaan barang dan jasa, (g) DPRD bersama pemerintah untuk menyiapkan PERDA meningkatkan kinerja UMKK pengadaan barang dan jasa.

Bab 6. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini memberikan area baru sekaligus wacana baru mengenai strategi pemberdayaan UMKK penyedia barang dan jasa pemerintah di Kota Bitung yang juga dapat dilakukan di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia. Penelitian ini secara nyata menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat dan kuat antara penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan kinerja usaha dan bisnis dan dalam hal ini UMKK penyedia barang dan jasa pemerintah di Kota Bitung. Tingkat kepatuhan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat dengan hasil capaian dalam tata kelola pemerintahan. UMKK penyedia barang dan jasa pemerintah khususnya di Kota Bitung mengalami kendala ketika implementasi *good governance* diterapkan dengan cukup baik di Kota Bitung sementara UMKK selaku penyedia barang dan jasa tidak dapat menyesuaikan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga terjadi *gap* antara program pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dengan kesiapan UMKK selaku penyedia barang dan jasa. Penelitian ini menghasilkan temuan yang cukup spektakuler dari sisi kepatuhan aparat birokrasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun di sisi lainnya cukup memiriskan ketika UMKK selaku penyedia barang dan jasa yang menjadi pelaku bisnis ini tidak memiliki keberdayaan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah disediakan oleh pemerintah. Berbagai aspek yang dapat meningkatkan kinerja UMKK selaku penyedia barang dan jasa justru menjadi kendala terbesar yang dihadapi UMKK. Aspek-aspek tersebut adalah, Aspek Usaha, Aspek Teknologi & Informasi, Aspek SDM, Aspek *Lobbying*, Aspek Peran *Stakeholders*, dan beberapa Aspek Kelaikan Penyedia. Di bab ini juga dipaparkan mengenai agenda atau saran-saran yang dapat dilakukan menyangkut penelitian sejenis maupun aksi tindak untuk setiap aspek ini harus dilakukan baik secara simultan maupun paralel oleh berbagai *stakeholders*: pemerintah, DPRD, Akademisi/Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, organisasi profesi, LKPP bersama-sama dengan pelaku UMKK penyedia barang dan jasa pemerintah. Aksi tindak ini akan menghasilkan UMKK selaku penyedia barang dan jasa yang berdaya, sukses dan berhasil.

